



LKIP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Tahun 2024

**BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK
KOTA TASIKMALAYA**

Jl. Cieunteung Gede No. 5, Komplek Perkantoran
Kec. Cihideung, Telp/Fax. (0265) 313188
TASIKMALAYA – 46122

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan segala Rahmat, Taufik dan Hidayah - Nya sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tasikmalaya Tahun 2024 merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan Perencanaan Strategis yang berisi informasi tentang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, termasuk hambatan yang dihadapi serta pemecahan masalahnya.

Semoga penyusunan LKIP Tahun 2024 ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi bagi peningkatan capaian kinerja pembangunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tasikmalaya dimasa mendatang serta bermanfaat bagi instansi lain.

Tasikmalaya, 28 Februari 2025

Kepala Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Kota Tasikmalaya



Drs. ADE HENDAR, M.M
NIP. 196910181990031002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Gambaran Umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1
1.3 Isu Strategis	5
1.4 Landasan Hukum	5
1.5 Sistematika Penulisan	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Perencanaan Strategis	8
2.2 Tujuan dan sasaran strategis	9
2.3 Perjanjian Kinerja	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama.....	11
3.2 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis.....	13
3.3 Analisis Atas Efisiensi Sumber Daya.....	18
BAB IV PENUTUP	23

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang.

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sehubungan dengan hal tersebut Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Tasikmalaya diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

1.2 Gambaran Umum Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik


1.2.1 Tugas dan Fungsi

Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 48 Tahun 2021 tentang susunan organisasi, kedudukan, tugas pokok, fungsi dan tata kerja perangkat daerah . Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretaris, membawahkan :
 1. Sub Bagian Tata Usaha; dan

- 2. Kelompok Jabatan Fungsional;
- 3. Kelompok Jabatan Pelaksana
- c. Bidang Kesatuan Bangsa, membawahkan :
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - 2. Kelompok Jabatan Pelaksana
- d. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan, membawahkan :
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - 2. Kelompok Jabatan Pelaksana
- e. UPTD Badan;

**STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**



Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Wali Kota Nomor 77 Tahun 2021, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas pokok merumuskan sasaran, mengarahkan, menyelenggarakan, membina, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan program kerja Badan dan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.

1.2.2 SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya manusia pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Tasikmalaya adalah para Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang sampai dengan saat ini berjumlah 15 (lima belas) orang, terdiri dari 10 (sepuluh) Laki-laki dan 5 (lima) Perempuan, serta keseluruhannya merupakan tenaga struktural dengan rincian sebagai berikut :

- a. 1 (satu) orang Kepala Badan, Pejabat eselon II b;
- b. 1 (satu) orang Sekretaris Badan, Pejabat eselon III a;
- c. 1 (satu) orang Kepala Bidang, Pejabat eselon III b;
- d. 1 (satu) orang Kepala Tata Usaha, Pejabat eselon IV a;
- e. 10 (sepuluh) orang staf/pelaksana Golongan III; dan
- f. 1 (dua) orang staf/pelaksana Golongan II.

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
di Perangkat Daerah Tahun 2024

No	Tingkat Pendidikan	Kategori		Jumlah
		PNS	Non PNS	
1	SMP Sederajat	-	-	-
2	SMA Sederajat	2	-	2
3	D3	1	-	1
4	S1	10	-	10
5	S2	3	-	3
6	S3	-	-	-

Latar Belakang Pendidikan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik :

1. 2 (dua) orang dengan latar belakang pendidikan SMA/ sederajat.
2. 1 (satu) orang dengan latar belakang pendidikan D3.
3. 10 (sepuluh) orang dengan latar belakang pendidikan S1.
4. 3 (tiga) orang dengan latar belakang pendidikan S2.

Tabel 2.2

Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
di Perangkat Daerah Tahun 2024

No	Golongan	Jumlah
1	Golongan II	1
2	Golongan III	12
3	Golongan IV	3

Pegawai berdasarkan golongan :

1. 1 (satu) orang PNS golongan II
2. 12 (dua belas) orang PNS golongan III
3. 3 (tiga) orang PNS golongan IV

Tabel 2.3

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin
di Perangkat Daerah Tahun 2024

No	Golongan	Jumlah
1	Laki-laki	11
2	Perempuan	5

Pegawai berdasarkan jenis kelamin :

1. 11 (sebelas) orang PNS berjenis kelamin laki-laki
2. 5 (lima) orang PNS berjenis kelamin perempuan.

1.3. Landasan Hukum

1. Ideologi

Tatanan kehidupan bermasyarakat dalam berbangsa dan bernegara dalam kondisi kebebasan yang tidak terarah dan tidak terkendali, untuk itu pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk membawa masyarakat kembali kepada dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum yaitu Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan dan penghidupan.

2. Politik

Perhelatan/pesta demokrasi pemilihan umum legislatif, pemilihan presiden, dan wakil presiden, gubernur dan wakil gubernur, serta walikota dan wakil walikota yang diwarnai percaturan politik dengan keragaman masing-masing organisasi partai politik mempunyai ciri khas tersendiri mempengaruhi sistem politik praktis di masyarakat yang semakin kritis namun membangun.

Kepastian hukum kepada yang melanggar harus ditegakan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak tebang pilih dan pandang bulu khususnya dalam penegakan peraturan daerah Kota Tasikmalaya dengan memperhatikan hak-hak asasi manusia yang harus dijunjung tinggi.

3. Ekonomi

Daya beli masyarakat yang semakin terpuruk dengan adanya berbagai kenaikan dan kelengkapan kebutuhan 9 (sembilan) bahan pokok, berdampak kepada IPM masyarakat Kota Tasikmalaya dengan demikian dapat diatasi melalui operasi pasar. Penindakan terhadap agen yang menimbun barang kebutuhan pokok dan menjaga stabilitas harga menurut kisaran pasar.

4. Sosial

Kesenjangan sosial yang nyata antara masyarakat miskin, menengah, dan atas akibat keterbatasan lapangan kerja dan kekurangan tenaga kerja yang sesuai ahlinya, yang menuntut pemerintah daerah untuk menciptakan lapangan kerja baru berdasarkan upah minimum Kota Tasikmalaya dan pelatihan sumber daya manusia yang terlatih dan terdidik sehingga siap pakai dan menunjang pendapatan asli daerah Kota Tasikmalaya.

5. Budaya

Kembali kepada Bhinneka Tunggal Ika yang dapat mempererat suku bangsa dan agama, melalui pembauran budaya dan pemahaman nilai-nilai kebudayaan yang menampilkan kreatifitas seni/budaya masing-masing.

1.4. Landasan Hukum

LKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tasikmalaya ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Walikota Nomor 48 Tahun 2021 tentang susunan organisasi, kedudukan, tugas pokok, fungsi dan tata kerja perangkat daerah;
4. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 77 Tahun 2021 tentang tugas pokok dan rincian tugas unit Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tasikmalaya;
5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 48 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 48);
7. Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026;
8. Keputusan Walikota Nomor 000.7.2.4/Kep.53-Bappelitbangda/2024 tentang Arsitektur Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2024.

1.5 Sistematika Penulisan

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kota Tasikmalaya Tahun 2024 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan strategis, tujuan dan sasaran strategis,
Perjanjian Kinerja.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan

PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah.